



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD SALEH AIs SALEH Bin (Alm) H. MARWALI.**
2. Tempat Lahir : Pagatan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 5 November 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bernama Lamsakdir, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara "LAM & PARTNERS" Jalan Mangkubumi Rt.03 No.10, Kelurahan Kota Pagatan, Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor 9/PEN.SK/PID/X/2018/PN Bln pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin (Alm) H. MARWALI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin (Alm) H. MARWALI oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balokan kayuulin warna coklat dengan ukuran panjang 65 Cm;
 - 1 (satu) buah gantungan baju bayi warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tanggal 29 November 2018, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan karena mengingat ada 3 (tiga) orang Saksi dimana Saksi Asniah satu-satunya yang memenuhi pasal 1 ayat 27 KUHAP sedangkan Saksi Rabialni Jatisyah masih dibawah umur dan tidak disumpah dan Isnaini cuma mendengar cerita Saksi Asniah dan kesaksiannya cukup dibacakan di persidangan, "*Unus Testis Nullus Testis*" satu Saksi bukan Saksi sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima serta Terdakwa merasa keberatan dengan foto-foto barang bukti yang terlampir didalam berkas perkara karena hanya diperlihatkan foto-fotonya bukan wujud barang bukti aslinya dan seharusnya perkara Terdakwa bisa dilakukan mediasi terlebih dahulu dan tidak sampai dengan tahap persidangan;

Telah mendengar mendengar *replik* Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dan *duplik* Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Als SALEH Bin (Alm) H. MARWALI** pada hari Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah korban Jalan batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat kabupaten Tanah Bumbu. yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a** terhadap istri Terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa pulang dari bekerja di daerah Simpang Empat dengan maksud untuk menanyakan maksud dari Istri Terdakwa yaitu Saksi Asniah yang sebelumnya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa "Terlalu sibuk dengan urusan sehingga tidak mementingkan lagi hubungan dalam keluarga" sesampainya di depan rumah, Terdakwa menendang pintu rumah kemudian melepas baju dan memukulkan baju tersebut ke kepala Saksi Asniah kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Asniah, karena marah, Terdakwa kemudian mengambil gantungan baju bayi dan memukulkan kearah kepala Saksi Asniah sebanyak sekali. Tidak cukup demikian, Terdakwa kembali mengambil kayu ulin dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, kemudian memukulkan ke arah badan Saksi Asniah, namun ditangkis dengan tangan dan mengenai siku Saksi Asniah, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi Asniah menggunakan kayu ulin sebanyak 3 (tiga) kali, dan betis kiri Saksi Asniah sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian ketika Saksi Asniah berusaha lari namun Terdakwa menangkap Saksi Asniah sampai terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Asniah menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut saksi asniah selama kurang lebih setengah menit supaya tidak banyak bicara sampai Sdr. ALNI (anak terdakwa dan saksi Asniah) datang dan berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan saksi Asniah dan berbaring di ruang tamu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Simpang empat No 001/Ver/2464/VII-18/Adm-Pusk Atas nama Saksi ASNIAH yang ditandatangani oleh dr. Athira Sukmawati yang pada kesimpulannya ditemukan luka bengkak di dahi sebelah kanan, luka lebam dibawah mata sebelah kanan, luka lebam diameter 1 (satu) sentimeter di pundak sebelah kanan, luka lebam diameter 5 (lima) sentimeter pada siku sebelah kiri, luka lebam diameter lima belas sentimeter pada paha belakang sebelah kiri, luka lebam diameter tiga sentimeter pada betis belakang sebelah kiri yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi Asniah yang menikah pada hari Sabtu 17 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama kecamatan Batulicin nomor 450/37/VII/2004. Bahwa selama menikah, Terdakwa sudah kurang lebih melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan melakukan kekerasan terhadap anak saksi yaitu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASNIAH Binti MUHAMMAD TAELAH B (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita Saksi yang sebelumnya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa "Terlalu sibuk dengan urusan sehingga tidak mementingkan lagi hubungan dalam keluarga" sesampainya di depan rumah, Terdakwa menendang pintu rumah kemudian melepas baju dan memukulkan baju tersebut ke kepala Saksi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi dan karena marah, Terdakwa kemudian mengambil gantungan baju bayi dan memukulkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu yang untuk mengaduk sayur yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, kemudian memukulkan ke arah badan Saksi, namun Saksi tangkis dengan tangan dan mengenai siku Saksi, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi menggunakan kayu ulin sebanyak 3 (tiga) kali, dan betis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika Saksi berusaha lari namun Terdakwa menangkap Saksi sampai terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Saksi selama kurang lebih setengah menit supaya tidak banyak bicara sampai saksi ALNI yang merupakan anak Saksi dengan Terdakwa, datang dan berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan Saksi dan Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu dan atas hal tersebut lalu Saksi laporkan ke Polsek atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam Saksi lapor kepihak kepolisian lalu atas hal tersebut Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian ditempat kerjanya di PT. KREDIT PLUS;
 - Bahwa Saksi melaporka Terdakwa kepada pihak kepolisian karena Saksi tidak ingin terulang lagi kejadian yang serupa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka-luka lebam;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah 14 (empat belas) tahun menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan memang ada Saksi memberikan keterangan 10 (sepuluh) kali Terdakwa memukul Saksi selama berumah tangga dan mencekik Saksi namun itu hanya formalitas penulisan saja menurut polisi sehingga Saksi mau saja mengiyakan apa yang tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut padahal Saksi merasa kurang tepat redaksi penulisannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RABIALNI JATISYAH Als ALNI Binti MUHAMMAD SALEH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini yakni Telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah saksi kepada saksi Asniah Binti Muhammad Taelah B (Alm) yang merupakan ibu Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita ibu Saksi pulang dari rumah tante Saksi yang berjarak hanya 10 (sepuluh) meter dari rumah tante Saksi lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi dengar suara ibu Saksi berteriak kemudian Saksi langsung pulang kerumah untuk melihat yang terjadi dirumah Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mencekik leher ibu Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut ibu Saksi lalu atas hal tersebut Saksi berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan ibu Saksi dan Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu;
- Bahwa Ibu Saksi ada dipukul oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui secara langsung melainkan dari keterangan ibu Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan pemukulan terhadap ibu Saksi namun pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa Ibu Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya setelah kejadian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi masih bisa beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah 14 (empat belas) tahun ibu Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa keinginan Saksi Terdakwa yang merupakan ayah Saksi berdamai dengan ibu Saksi dan kembali hidup rukun seperti dahulu lagi;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Saksi atas nama **ISNAINI Binti MUHAMMAD TAE LAH B (Alm)**, tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi atas nama **ISNAINI Binti MUHAMMAD TAE LAH B (Alm)** yang tidak hadir tersebut oleh Penuntut Umum dibacakan sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh **INDRA DARMAWAN, S.T.K** Pangkat IPDA Nrp 92050626 bersama-sama dengan **FIRDAUS** Pangkat Brigadir Nrp 86080382 Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Bumbu Sektor Simpang Empat, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 yang sebelumnya keterangan yang Saksi berikan tersebut kepada penyidik dibawah sumpah dan atas keterangan yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah balokan kayu ulin warna coklat dengan ukuran panjang 65 Cm;
- 1 (satu) buah gantungan baju bayi warna merah;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat nomor : 001/VER/2464/VIII-18/Adm-Pusk tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Athira Sukmawati selaku dokter pemeriksa korban atas nama Asniah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan : ditemukan luka bengkok di dahi di sebelah kanan, ditemukan luka lebam dibawah mata sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm satu sentimeter dipundak sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm lima sentimeter pada siku sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm lima belas sentimeter pada paha belakang sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm tiga sentimeter pada betis belakang sebelah kiri dengan hasil kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa di dalam BAP Penyidik juga terlampir surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 450/37/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004 atas nama Muhammad Saleh dan Asniah yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2004, telah berlangsung akad nikah antara Muhammad Saleh dan Asniah;

Bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi, Hasil rontgen RS. Marina Permata tanggal 18 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi, Surat Perjanjian damai pada tanggal 19 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi, Asli surat pencabutan pengaduan pada tanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi, Surat pernyataan korban pada tanggal 4 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Asniah Binti Muhammad Taelah B (Alm) yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita Terdakwa pulang dari bekerja di daerah Simpang Empat dengan maksud untuk menanyakan maksud dari istri Terdakwa yaitu Saksi Asniah yang sebelumnya mengirimkan pesang singkat kepada Terdakwa "Terlalu sibuk dengan urusan sehingga tidak mementingkan lagi hubungan dalam keluarga" sesampainya di depan rumah, Terdakwa menendang pintu rumah kemudian melepas baju dan memukulkan baju tersebut ke kepala Saksi Asniah kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Asniah, karena marah, Terdakwa kemudian mengambil gantungan baju bayi dan memukulkan kearah kepala Saksi Asniah sebanyak 1 (satu) kali lalu tidak cukup demikian, Terdakwa kembali mengambil kayu ulin dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, kemudian memukulkan ke arah badan Saksi Asniah, namun ditangkis dengan tangan dan mengenai siku Saksi Asniah, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi Asniah menggunakan kayu ulin sebanyak 3 (tiga) kali, dan betis kiri Saksi Asniah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika Saksi Asniah berusaha lari namun Terdakwa tangkap Saksi Asniah sampai terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Asniah menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut saksi Asniah selama kurang lebih setengah menit supaya tidak banyak bicara lalu tidak lama kemudian datang Saksi. ALNI yang merupakan anak Terdakwa dengan saksi Asniah dan berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan saksi Asniah dan kemudian Terdakwa berbaring di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa memang sering bertengkar dengan saksi Asniah namun apabila Terdakwa emosi Terdakwa hanya melampiaskan emosi Terdakwa dengan cara memukul dinding;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, yang merupakan alat untuk Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Asniah dan Kayu tersebut merupakan alat untuk memasak kalau ada acara selamatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Asniah selama 14 (empat belas) tahun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya khilaf pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Asniah dikarenakan emosi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Asniah merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 450/37/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004 atas nama Muhammad Saleh dan Asniah yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2004, telah berlangsung akad nikah antara Muhammad Saleh dan Asniah
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Asniah;
 - Bahwa kronologi kejadiannya tersebut berawal pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita Saksi Asniah yang sebelumnya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa "Terlalu sibuk dengan urusan sehingga tidak mementingkan lagi hubungan dalam keluarga" sesampainya di depan rumah, Terdakwa menendang pintu rumah kemudian melepas baju dan memukulkan baju tersebut ke kepala Saksi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Asniah dan karena marah, Terdakwa kemudian mengambil gantungan baju bayi dan memukulkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu yang untuk mengaduk sayur yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, kemudian memukulkan ke arah badan Saksi Asniah, namun Saksi Asniah tangkis dengan tangan dan mengenai siku Saksi Asniah, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi Asniah menggunakan kayu ulin sebanyak 3 (tiga) kali, dan betis kiri Saksi Asniah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika Saksi berusaha lari namun Terdakwa menangkap Saksi Asniah sampai terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Saksi selama kurang lebih setengah menit supaya tidak banyak bicara sampai saksi ALNI yang merupakan anak Saksi Asniah dengan Terdakwa, datang dan berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan Saksi Asniah dan Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu dan atas hal tersebut lalu Saksi Asniah laporkan ke Polsek atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Asniah;
 - Bahwa yang terjadi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asniah, Saksi Asniah mengalami luka-luka lebam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya khilaf pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Asniah dikarenakan emosi dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat nomor : 001/VER/2464/VIII-18/Adm-Pusk tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Athira Sukmawati selaku dokter pemeriksa korban atas nama Asniah diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan : ditemukan luka bengkak di dahi di sebelah kanan, ditemukan luka lebam dibawah mata sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm satu sentimeter dipundak sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm lima sentimeter pada siku sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm lima belas sentimeter pada paha belakang sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm tiga sentimeter pada betis belakang sebelah kiri dengan hasil kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni mengenai Unus Testis Nullus Testis "mengingat ada 3 (tiga) orang Saksi dimana Saksi Asniah satu-satunya yang memenuhi pasal 1 ayat 27 KUHAP sedangkan Saksi Rabialni Jatsiyah masih dibawah umur dan tidak disumpah dan Isnaini cuma mendengar cerita Saksi Asniah dan kesaksiannya cukup dibacakan di persidangan oleh karenanya "Unus Testis Nullus Testis" satu Saksi bukan Saksi sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa perlu diketahui oleh Penasihat Hukum bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mengenal satu Saksi bukan Saksi sebagaimana di dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi " Sebagai salah satu alat bukti yang Sah, keterangan seorang Saksi korban saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai alat buktinya lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui bahwa selain bukti Saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang terlampir dalam berkas Berita Acara pemeriksaan di tingkat Penyidikan sehingga oleh karena menurut Majelis Hakim Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Unus Testis Nullus Testis haruslah ditolak sedangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap foto-foto barang bukti yang terlampir didalam berkas perkara tersebut menurut Majelis Hakim karena selama pembuktian di persidangan tidak pernah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa mengenai seharusnya bisa dilakukan mediasi terlebih dahulu sehingga perkara tersebut tidak terus berlanjut, atas hal tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dari itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik";
3. Unsur "dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Muhammad Saleh Als Saleh Bin (Alm) H. Marwali yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik, berasal dari tindakan dasar "melakukan kekerasan", pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti dari pada "melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan/ atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat disamakan dengan pingsan "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan fisik adalah jasmani atau badan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Batu Benawa Rt.009 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Asniah;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya tersebut berawal pada Minggu 5 Agustus 2018 sekitar jam 10.30 Wita Saksi Asniah yang sebelumnya mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa "Terlalu sibuk dengan urusan sehingga tidak mementingkan lagi hubungan dalam keluarga" sesampainya di depan rumah, Terdakwa menendang pintu rumah kemudian melepas baju dan memukulkan baju tersebut ke kepala Saksi kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Asniah dan karena marah, Terdakwa kemudian mengambil gantungan baju bayi dan memukulkan kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa kembali mengambil kayu yang untuk mengaduk sayur yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang kurang lebih 65 Cm (enam puluh lima sentimeter) yang berada disekitar sela-sela papan, kemudian memukulkan ke arah badan Saksi Asniah, namun Saksi Asniah tangkis dengan tangan dan mengenai siku Saksi Asniah, kemudian Terdakwa memukul paha kiri Saksi Asniah menggunakan kayu ulin sebanyak 3 (tiga) kali, dan betis kiri Saksi Asniah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika Saksi Asniah berusaha lari namun Terdakwa menangkap Saksi Asniah sampai terjatuh kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Asniah menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Saksi Asniah selama kurang lebih setengah menit supaya tidak banyak bicara sampai saksi ALNI yang merupakan anak Saksi Asniah dengan Terdakwa, datang dan berteriak "ayah jangan ayah" kemudian Terdakwa melepaskan Saksi Asniah dan Terdakwa kemudian berbaring di ruang tamu dan atas hal tersebut lalu Saksi Asniah laporkan ke Polsek atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Asniah;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Asniah tersebut Saksi Asniah mengalami luka-luka lebam, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Simpang Empat nomor : 001/VER/2464/VIII-18/Adm-Pusk tanggal 8 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Athira Sukmawati selaku dokter pemeriksa korban atas nama Asniah diperoleh hasil pemeriksaan : ditemukan luka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.



bengkak di dahi di sebelah kanan, ditemukan luka lebam dibawah mata sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm satu sentimeter dipundak sebelah kanan, ditemukan luka lebam diameter \pm lima sentimeter pada siku sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm lima belas sentimeter pada paha belakang sebelah kiri, ditemukan luka lebam diameter \pm tiga sentimeter pada betis belakang sebelah kiri dengan hasil kesimpulan luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka jelaslah bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Asniah telah mengakibatkan Saksi Asniah mengalami rasa sakit karena adanya sejumlah luka luka lebam di tubuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik, berasal dari tindakan dasar “melakukan kekerasan”, pengertian kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti dari pada “melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan/ atau sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat disamakan dengan pingsan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya : hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan fisik adalah jasmani atau badan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Departemen pendidikan Nasional, Balai Pustaka);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/ atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Asniah merupakan pasangan suami istri berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 450/37/VII/2004 tanggal 17 Juli 2004 atas nama Muhammad Saleh dan Asniah yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2004, telah berlangsung akad nikah antara Muhammad Saleh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asniah, dimana Majelis Hakim simpulkan bahwa keadaan tersebut masih berjalan sampai dengan saat ini karena tidak terungkap di persidangan bahwa keduanya sudah bukan lagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah balokan kayu ulin warna coklat dengan ukuran panjang 65 Cm dan 1 (satu) buah gantungan baju bayi warna merah, oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Asniah Binti Muhammad Taelah B (Alm) maka adalah apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asniah Binti Muhammad Taelah B (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotokopi, Hasil rontgen RS. Marina Permata tanggal 18 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 1;
2. Fotokopi, Surat Perjanjian damai pada tanggal 19 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi, Asli surat pencabutan pengaduan pada tanggal 20 Agustus 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 3;
4. Fotokopi, Surat pernyataan korban pada tanggal 4 September 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T - 4;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan selain dari aspek yuridis sebagaimana telah diuraikan di muka, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Asniah merupakan pasangan suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang orang tua serta yang utama adalah biaya hidup untuk kelangsungan tumbuh kembang anak tersebut. selain itu Terdakwa dan saksi Asniah juga akan kembali menjalin rumah tangga sebagaimana surat perjanjian damai dan surat pernyataan korban tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku ayah mempunyai tanggungjawab untuk kelangsungan tumbuh kembang anak-anaknya tersebut mengingat anak Terdakwa sekarang mengalami patah tulang sebagaimana bukti surat T-1 diatas sehingga dari kenyataan yang demikian terdapat keadaan timbulnya korban berantai nantinya karena seharusnya Terdakwa sebagai sumber nafkah bagi kehidupan saksi korban beserta anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta telah cukup untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi oleh alasan yang sepele dimana seharusnya Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga dan suami harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kepala dingin dan bukannya menempuh jalur kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sudah seharusnya melindungi Saksi Asniah dan bukannya justru menyakitinya, terlebih lagi perbuatan dari Terdakwa sampai diketahui oleh anak Terdakwa yakni Saksi Rabialni Jatsiyah Als Alni Binti Muhammad Saleh yang mana hal tersebut berdampak negative terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut nantinya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Saksi Asniah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia untuk hidup kembali bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Saleh Als Bin Alm H. Marwali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balokan kayu ulin warna coklat dengan ukuran panjang 65 Cm;
 - 1 (satu) buah gantungan baju bayi warna merah;Dikembalikan kepada Saksi Asniah Binti Muhammad Taelah B (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh_Ferdi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Bln.